LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI



NOMOR :46 1998 SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI NOMOR : 49 TAHUN 1998

TENTANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian jasa usaha sektor pariwisata dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi perlu ada pengaturan tentang Izin Usaha Kepariwisataan yang sesuai dengan perkembangan pembangunan.
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf "a" diatas maka perlu ditetapkan
 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Izin
 Usaha Kepariwisataan
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok
 Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38,
 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);

- 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3427);
- 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3663);
- 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3144);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinator Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat Daerah Tingkat II;
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3692);
- 11. Keputusan Menteri Parpostel Nomor: KM. 69/PW.304/MPPT-85 tentang peraturan Usaha dan penggolongan Losmen;
- 12. Keputusan Menteri Parpostel Nomor : KM. 70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturn Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- 13. Keputusan Menteri Parpostel Nomor: KM. 71/PW.105/MPPT-85 tentang peraturan Usaha dan penggolongan Perkemahan;

- 14. Keputusan Menteri Parpostel Nomor: KM. 73/PW.105/MPPT-85 tentang peraturan Usaha Rumah Makan;
- 15. Keputusan Menteri Parpostel Nomor: KM. 74/PW.105/MPPT-85 tentang peraturan Usaha Pondok Wisata;
- 16. Keputusan Menteri Parpostel Nomor : KM. 75/PW.304/MPPT-85 tentang peraturan Usaha Penginapan Remaja;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang ketentuan umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah:
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah;
- 20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1983 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam Bidang Kepariwisataan kepada daerah Tingkat II;
- 21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 8 Tahun 1988 tentang pembentukan Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- 22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 9 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG IZI USAHA KEPARIWISATAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Tentang Izin Usaha Kepariwisataan;
- f. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- g. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- h. Kepariwisataan adalah keseluruhan Kegiatan Pemerintah Daerah, dunia Usaha dan Masyarakat yang ditunjukkan menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan Wisatawan;
- Surat Izin Usaha Kepariwisataan yang selanjutnya disingkat SIUK adalah Surat Izin Usaha Kepariwisataan yang diterbitkan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- j. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap kegiatan dan jasa usaha yang komersial yang ruang lingkup kegiatan dan usahanya dapat memberikan kesegaran rohani dan jasmani;
- k. Persetujuan Prinsip membangun adalah persetujuan yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Kepada Perorangan atau badan usaha, dapat membangun jasa Usaha Kepariwisataan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

(1) Objek Ijin Usaha Kepariwisataan ialah setiap Usaha Kepariwisataan yang meliputi Losmen, Penginapan Remaja, Apartemen/condominium, Pondok Wisata,

- Gubuk Wisata, Perkemahan, Rumah Makan serta Rekreasi dan Hiburan Umum lainnya.
- (2) Subjek Izin Usaha Kepariwisataan ialah setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan Usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB III

JENIS USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 3

- (1) jenis Usaha Kepariwisataan adalah:
 - a. Losmen;
 - b. Penginapan Remaja;
 - c. Apartemen/Condominium;
 - d. Pondok Wisata;
 - e. Gubuk Wisata/Cottege;
 - f. Perkemahan;
 - g. Rumah Makan;
 - h. Hiburan Umum;
- (2) Jenis-jenis Usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di dasarkan atas peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Usaha Kepariwisataan Losmen adalah setiap usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan;
- (2) Usaha Losmen digolongkan ke dalam kelas yang dinyatakan dengan tanda Bunga Melati sebagai berikut :
 - a. Golongan Kelas yang tertinggi dinyatakan dengan tanda tiga Bunga Melati;
 - b. Golongan Kelas yang terendah dinyatakan dengan tanda satu Bunga Melati;

Pasal 5

Usaha Kepariwisataan Penginapan Remaja adalah setiap usaha yang tidak bertujuan komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian bangunan yang khusus

disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayananpelayanan lainnya.

Pasal 6

- (1) Usaha Kepariwisataan Apartemen/Condominium setiap usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang atau badan hukum untuk memeproleh pelayanan penginapan atau menetap dalam waktu tertentu dengan perhitungan pambayaran dalam jangka waktu tertentu;
- (2) Pelayanan menginap atau menetap dalam jangka waktu tertentu sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini dapat berjangka waktu bulanan atau tahunan.

Pasal 7

- (1) Usaha Kepariwisataan Pondok Wisata adalah usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian
- (2) Pondok Wisata sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tidak termasuk dalam rumah pemondokan bagi mahasiswa dan pelajar, dan tempat penginapan milik instansi Pemerintah atau Swasta yang khusus digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi karyawannya.

Pasal 8

Kepariwisataan Gubuk Wisata/Cottege adalah suatu usaha perseroan atau badan hukum yang menggunakan tiap-tiap gubuknya serta fasilitas rekreasi sebagai tempat peristirahatan untuk kepentingan sendiri dengan memperoleh pelayanan menginap atau menetap dalam jangka waktu tertentu dengan pertimbangan pembayaran dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 9

Usaha Kepariwisataan Perkemahan adalah suatu bentuk usaha wisata dengan mempergunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai menginap.

- (1) Usaha Kepariwisataan Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum di temapt usahanya;
- (2) Jasa Pelayanan Rumah Makan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini apabila menyediakan hiburan atau kesenian pertunjukan harus memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Usaha Kepariwisataan Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan memberikan kesegaran rohani dan jasmani;
- (2) Yang termasuk jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Taman Rekreasi;
 - b. Gelanggang Renang / Kolam Renang;
 - c. Pemandian Alam;
 - d. Padang Golf/Drive Golf;
 - e. Kolam Pemancingan;
 - f. Gelanggang Permainan;
 - g. Gelanggang Bowling;
 - h. Rumah Bilyard;
 - i. Baber Shop;
 - j. Salon;
 - k. Gelanggang Olah Raga/Panti Kebugaran;
 - 1. Gedung Pertunjukan dan Film;
 - m. Karaoke;
 - n. Hiburan lainnya yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Penjelasan teknis tentang Usaha Jenis Rekreasi dan Hiburan Umum tersebut ayat (2) pasal ini sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Daerah ini.

BAB IV IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

- (1) Setiap Usaha Kepariwisataan yang berada dalam wilayah Daerah sepanjang menurut peraturan perundang-undangan tidak menjadi urusan Pemerintah yanglebih tinggi, harus mendapat ijin dari Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Untuk memeproleh izin usaha kepariwisataan tersebut ayat (1) pasal ini, pengusaha yang bersangkutan mengjukan permohonan izin kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pariwisata;
- (3) Syarat-syarat mengajukan permohonan izin dimaksud ayat (2) apsal ini sebagaimana dalam penjelasan Peraturan Daerah ini;
- (4) Bentuk izin usaha dan tata cara mengajukan permohonan izin diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu berlakunya izin usaha kepariwisataan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan;
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap izin usaha kepariwisataan sebagaimana tersebut pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diwajibkan kepada pemegang izin untuk melaksanakan daftar ulang setiap satu tahun sekali;
- (3) Apabila dikarenakan satu hal pengusaha kepariwisataan menghentikan usahanya pengusaha yang bersangkutan wajib melapor dan mengembalikan izin tersebut ayat (1) pasal ini kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
- (4) Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK) tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa pengetahuan dan izin dari Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Kepada setiap pemegang izin usaha yang melanggar kententuan pasal 12 Peraturan Daerah ini, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, berwenang untuk menutup kegiatan usahanya;
- (2) Tata cara pelaksanaan penutupan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oeh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 15

Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK) dapat dicabut apabila:

- a. Memperoleh SIUK secara tidak syah;
- b. Tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok sesuai dengan SIUK yang diberikan;
- c. Tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam SIUK;
- d. Menyelenggarakan perluasan tanpa izin;
- e. Melaksanakan kegiatan usahanya lain diluar ketentuan SIUK yangdiberikan

BAB IV

PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha kepariwisataan silakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Dalam hal dianggap perlu Walikotamadya Kepala Daerah dapat meminta laporan tertentu kepaa Pimpinan Perusahaan Kepariwisataan;
- (3) Walikotamadya Kepala Daerah dapat menunjuk Dinas Teknis atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Kepariwisataan di Daerah

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setingi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

Pasal 18

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik Umum dan/atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pendekatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana ayat (1) pasal ini berwenang untuk:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - Menyuruh berhenti seorang tersangkadan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak didapat cukup bukti atau peritiwa bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui penyidikan umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

BAB VI ATURAN PERALIHAN

Pasal 19

Surat Izin Usaha Kepariwisataan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya Surat Izin Usaha Kepariwisataan

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal: 17 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI K e t u a

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

Cap / ttd

Cap / ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs. H. NONON SONTHANIE

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat Keputusan

Tanggal : 2 Desember 1998

Nomor : 188 342/SK.1547–Huk/1998

Tahun : 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Tahun : 1998

Nomor: 46

Tanggal: 9 Desember 1988

Seri : C

SEKRETARIS KOTAMADYA / DAERAH TINGKAT II BEKASI

Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI

Pembina Tingkat I NIP. 010 055 042

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI NOMOR : 49 TAHUN : 1998

TENTANG KEPARIWISATAAN IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 5 tahun 1983 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat II, maka pada tanggal 9 April 1998 secara resmi 6 (enam) urusan Kepariwisataan telah menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat II

Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi yang dibentuk berdasarkan Undangundang Nomor 9 Tahun 1996, belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketentuan Izin Usaha Kepariwisataan, sehingga usaha Kepariwisataan selama ini masih memakai Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 9 Tahun 1990 tentang izin Usaha Kepariwisataan. Berdasarkan hal tersebut diatas, Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi perlu memiliki Peraturan Daerah yangmengatur mengenai izin usaha kepariwisataan dengan tujuan adanya tertib hukum bagi pengusaha yang menjalankan usahanya dalam bidang Kepariwisataan, dan untuk memudahklanmengikuti keadaan/perkembangan dari suatu kegiatan usaha industri pariwisata sehingga perlu dilakukan langkah pembinaan, pemantauan dan pengawasannya (operasional)

Pengaturan penyelenggaraan dan pelaksanaan izin usaha kepariwisataan menurut Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

II. <u>PASAL DEMI PASAL</u>

Pasal 1 s/d Pasal 8 cukup jelas

Pasal 9 ayat (1) cukup jelas

Pasal 9 ayat (2)

Termasuk ke dalam Usaha Kepariwisataan Rumah Makan meliputi Backery, Jasa Boga dan usaha-usaha lain yang sejenis.

Pasal 10 ayat (3)

Pengawasan lebih lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. Taman Rekreasi:

Suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi

b. Gelanggang Renang / Kolam Renang:

Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi denga penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

c. Pemandian Alam:

Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau terjun sebagai usaha pokok dan dapat dikendalikan dengan penyedian jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi

d. Padang Golf/Drive Golf:

Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi

e. Kolam Pemancingan:

Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menangkap ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

f. Gelanggang Permainan:

Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum

g. Gelanggang Bowling:

Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum

h. Rumah Biliard:

Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan biliard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum

i. Barber Shop:

Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, mengeriting dan memelihara rambut sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minuman.

j. Salon:

Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk salon sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan masage/perawatan badan dan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

k. Gelanggang Olahraga Panti Kebugaran:

Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk gelanggang olahraga/panti kebugaran sebagai pokok dan dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum

I. Gedung Pertunjukkan dan Film:

Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk gedung pertunjukan dan pemutaran film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum

m. Karaoke:

Suatu usaha yang menyediakan tempat/ruangan tembus pandang dengan fasilitas hiburan bernyanyi dan mempergunakan peralatan audio musik serta layar televisi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.

n. Hiburan Lainnya:

Adalah jenis-jenis hiburan yang tidak termasuk huruf a s/d m, yang penentukan jenisnya ditentukan lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan pimpinan DPRD.

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) cukup jelas

Pasal ayat (3)

Izin Usaha Kepariwisataan yang diperoleh secara syah pada prinsipnya berlaku selama usaha masih berjalan dengan syarat-syarat untuk memperoleh Izin Usaha Kepariwisataan adalah :

- a. Mengisi blangko permohonan
- b. Izin Gangguan (HO)
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- d. Rekomendasi dari Kantor Sospol
- e. Izin Keramaian dari Kepolisian
- f. PBB tahun terakhir
- g. Perjanjian jual beli/sewa menyewa kepemilikan lahan
- h. KTP pemohon
- i. NPWP bagi badan usaha

Pasal 12 cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan memperoleh SIUK, secaratidak syah ialah pengalihan kepemilikan ijin usaha tanpa pemberitahuan.

Pasal 14

Pengawasan dan evaluasi atas usaha kepariwisataan dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam hal ini Dinas Pariwisata, minimal dilakukan dalam satu kali setahun pada saat perpanjangan untuk satu tahun berikutnya, yang juga merupakan upaya pembinaan.

Pasal 15 s/d 19 cukup jelas.